

WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum optimalisasi penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

- 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
- 10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);
- 11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANWALI KOTATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1angka 8 diubah, danditambahkan 5 (lima) angka yakni angka13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- 5. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
- 6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
- 7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

- 8. Perkara Pidana adalah masalah pidana yang dihadapi oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo.
- 11. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo.
- 12. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus dari bagian hukum kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili dalam penanganan perkara.
- 13. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada orang atau badan hukum sebagai hukuman terhadap perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.
- 14. Perdata adalah merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara kepentingan-kepentingan orang atau badan hukum.
- 15. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- 16. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara orang atau badan (subjek hukum) yang satu dengan orang atau badan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam hubungan keperdataan.
- 17. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduanhukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. penanganan unjukrasa;
- d. penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan perlindungan keuangan/kekayaan negara; dan

- e. penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan kewibawaan Pemerintah Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 24

Dalam penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, perkara di Badan Peradilan Lainnya, dan perkara non litigasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolingo selaku Jaksa Pengacara Negara dengan permohonan atau surat kuasa khusus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
padatanggal 19 Oktober 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 19 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

> TITIK WIDAVAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014